



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 27 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
YANG SUDAH KEDALUWARSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara penghapusan pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 48);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 58);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 26);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN: ...

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pajak Daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

13. Surat ...

13. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## **BAB II**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Piutang pajak daerah adalah piutang pajak yang muncul akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan dalam bentuk :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. STPD;
  - e. SPPT; dan
  - f. Surat ...

- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

### **BAB III**

## **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penelitian Piutang Pajak Daerah**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas wajib melakukan penelitian administrasi terhadap piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penelitian terhadap Wajib Pajak berdasarkan daftar data/ketetapan pajak daerah, laporan penerimaan pajak daerah harian, bulanan atau tahunan, dokumen berupa Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan, untuk memastikan piutang pajak daerah tersebut sudah kedaluwarsa dan tidak ada tindakan yang membuat kedaluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh serta perhitungan piutang pajak daerah yang akan dihapuskan.
- (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bidang Pajak Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Dana Transfer atau oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Berita Acara Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi mengenai keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

## **Bagian Kedua**

### **Penyusunan Daftar Penghapusan Piutang Pajak Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagai bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rekapitulasi sebagai berikut:
  - a. nama Wajib Pajak;
  - b. alamat Wajib Pajak;
  - c. masa pajak/tahun pajak;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Obyek Pajak;
  - e. masa pajak;
  - f. nomor dan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
  - g. besaran piutang pajak yang akan dihapuskan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengajuan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah**

#### **Pasal 5**

Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada PPKD dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian Piutang Pajak.

#### **Pasal 6**

Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPKD melakukan penelitian terhadap :

- a. klasifikasi piutang pajak daerah yang diusulkan untuk dihapuskan; dan
- b. jumlah piutang pajak daerah yang diusulkan dengan jumlah piutang yang tercatat dalam kas daerah.



## **Bagian Keempat**

### **Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah**

#### **Pasal 7**

- (1) Jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, jumlah penghapusan piutang pajak daerah tidak lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk setiap ketetapan pajak, PPKD mengajukan usulan penghapusan piutang pajak daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan dari PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

#### **Pasal 8**

Jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, jumlah penghapusan piutang pajak daerah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk setiap ketetapan pajak, maka :

- a. PPKD membuat surat permohonan persetujuan penghapusan piutang pajak daerah yang ditandatangani oleh Bupati kepada DPRD;
- b. apabila penghapusan piutang pajak daerah disetujui oleh DPRD, maka PPKD mengajukan usulan penghapusan piutang pajak daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- c. berdasarkan usulan dari PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

#### **Pasal 9**

Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 huruf c, paling sedikit memuat :

- a. nama Wajib Pajak;
- b. alamat Wajib Pajak;
- c. jenis pajak;
- d. masa pajak/tahun pajak;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Obyek Pajak;
- f. nomor dan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan yang menjadi dasar perhitungan piutang pajak; dan
- g. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan.

Pasal 10 ...

**Pasal 10**

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 huruf c, PPKD melakukan hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 7 Oktober 2014

**BUPATI BOGOR**

**Wakil,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 7 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2014 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
HERISON